

## **BAB II**


# **KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Setiap tahun kebutuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat, hal tersebut menuntut masyarakat untuk terus bekerja. Padatnya masyarakat Indonesia membuat persaingan antar angkatan kerja Indonesia semakin meningkat dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sesuai. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan ini mendorong masyarakat Indonesia untuk mengadu nasib ke luar negeri. Salah satunya pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi salah satu alternatif masyarakat Indonesia di beberapa daerah untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan pengiriman TKI ke Arab Saudi, sebelumnya penulis akan membahas sedikit mengenai Angkatan Kerja di Indonesia dan Sejarah Pengiriman TKI ke Arab Saudi.

### **A. Angkatan Kerja di Indonesia**

Angkatan kerja Indonesia merupakan salah satu angkatan kerja paling besar di dunia yaitu dari 255,4 juta penduduk di Indonesia jumlah seluruh angkatan kerja Indonesia mencapai 122,38 juta jiwa. Tentu ini merupakan sebuah potensi yang besar bagi Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang sebanyak itu Indonesia bisa menjadi gudang tenaga kerja. Bayangkan jika seluruh angkatan kerja tersebut memiliki kualitas

yang baik, bisa dipastikan perekonomian Indonesia akan semakin maju.<sup>8</sup>




*Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia*

Mempunyai jumlah angkatan kerja yang tinggi memang merupakan sebuah potensi yang besar bagi Indonesia untuk membuat perekonomian Indonesia semakin maju. Namun disisi lain, jika angkatan kerja tersebut tidak dibarengi dengan kualitas yang baik justru akan menjadi masalah yang besar bagi Indonesia sendiri. Salah satu masalah besar yang kini dihadapi Indonesia adalah masalah pengangguran. Masalah pengangguran timbul akibat kualitas tenaga kerja yang rendah serta minimnya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Hal ini karena perusahaan akan sulit menerima tenaga kerja yang memiliki kualitas kerja yang rendah dan

<sup>8</sup> <http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/09/angkatan-kerja-indonesia.html> diakses pada 18 Oktober 2017

tidak seimbangnya angkatan kerja Indonesia dengan lapangan kerja yang ada di Indonesia.<sup>9</sup>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2016–Agustus 2017



Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,41%. Tingkat pengangguran tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 8,29%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari presentase tingkat pengangguran SD ke bawah paling kecil diantara

<sup>9</sup> <https://www.bps.go.id/website/pdf/publikasi/Keadaan-Angkatan-Kerja-di-Indonesia-Februari-2017.pdf> diakses pada 15 September 2017

semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 2,62%. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, tingkat pengangguran mengalami peningkatan pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, Universitas, dan SMK, sedangkan tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan lainnya menurun.<sup>10</sup>

Dengan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia serta upah yang sedikit, banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang cukup besar walaupun harus bekerja di bidang informal karena secara kualitas tenaga kerja Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Dengan fakta seperti itu, tenaga kerja Indonesia akan sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Hal ini juga yang mendorong pertumbuhan TKI ke luar negeri semakin meningkat yaitu dengan gaji yang lebih besar dari dalam negeri supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

Banyak warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri tentunya menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih giat lagi membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas angkatan kerja di Indonesia. Pengiriman TKI ke luar negeri pun menjadi tanggung jawab pemerintah agar TKI yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan yang maksimal di negara tujuan. Sampai saat ini, Arab Saudi masih menjadi negara tujuan favorite TKI walaupun Indonesia telah mengeluarkan moratorium TKI ke Timur Tengah.

---

<sup>10</sup> <https://www.bps.go.id/index.php/brs/1377> diakses pada 14 September 2017

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Indonesia. Hubungan ini diperkuat dengan adanya hubungan agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah membentuk Sidang Komisi bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua Negara di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi perdagangan energi, sosial-budaya, dan ketenagakerjaan.

Hubungan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dalam hal ini adalah TKI yang menjadi fokus dalam penelitian kali ini. Pada awalnya jumlah TKI yang ditempatkan di Arab Saudi oleh pemerintah sebanyak 25 orang di tahun 1975. Kemudian di tahun 1976 naik menjadi 480 orang dan tahun 1977 meningkat menjadi 2.838.<sup>11</sup> Sejak tahun 1975 tersebut sampai sekarang hubungan Indonesia dan Arab Saudi mengalami pasang surut pasalnya banyak TKI yang disiksa oleh majikan di Arab Saudi dan berita tersebut sampai ke Indonesia sehingga Indonesia memandang *negative* pihak dari Arab Saudi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan pengiriman TKI ke Arab Saudi, penulis akan memaparkan sejarah pengiriman TKI ke Arab Saudi terlebih dahulu.

## **B. Sejarah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia**

Secara umum dapat dilihat bahwa sesungguhnya hubungan luar negeri yang di jalani antara pemerintah

---

<sup>11</sup> <http://www.bnptki.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI> diakses pada 14 Agustus 2017

Indonesia dan Arab Saudi berjalan dengan baik dan harmonis. Meskipun beberapa tahun ini peristiwa mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang kurang baik mengenai masyarakat Arab Saudi tetapi hal ini tidak menggoyahkan hubungan baik yang telah dijalin cukup lama oleh kedua negara yang merupakan negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia.

Perpindahan tenaga kerja Indonesia antar pulau dan luar negeri tidak bisa dipisahkan dari masa orde lama dan orde baru bahkan sejak masa penjajahan pada tahun 1887. Pada tahun tersebut, tenaga kerja dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaledonia dan Belanda. Penempatan tenaga kerja dari Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan melalui penempatan buruh kontrak ke Suriname, Amerika Selatan sebagai pekerja perkebunan.<sup>12</sup>

Pada mulanya, migrasi TKI ke luar negeri terjadi dengan sendirinya, artinya mereka meninggalkan Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dengan cara spontan tanpa melalui prosedur yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu alasan mengapa fenomena migrasi tenaga kerja ini terjadi adalah karena negara asal belum bisa menciptakan lapangan kerja yang kondusif serta penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup. Pada tahun 1970, pemerintah Indonesia mengadakan program penempatan TKI ke luar negeri, dengan tujuan memenuhi permintaan tenaga kerja dari

---

12

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41486/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada 14 Agustus 2017

luar negeri dan memenuhi minat TKI yang ingin bekerja di luar negeri.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia melalui penempatan buruh kontrak ke Suriname, Amerika Selatan yang mana pada saat itu Suriname juga merupakan wilayah koloni Belanda. Masa pengiriman TKI berlangsung sekitar dari tahun 1890 sampai 1939 dengan total pengiriman TKI sebanyak 32.986 orang menggunakan kapal laut dalam berbagai gelombang pengiriman. Kondisi pada masa-masa itu sejalan dengan gelombang globalisasi sumber daya manusia ke wilayah lain didunia baru. Migrasi lebih banyak berorientasi pada perluasan daerah jajahan, termasuk yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap Indonesia.<sup>13</sup>

Gelombang pertama pengiriman TKI diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 1890 dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh selama berbulan-bulan ini juga sempat transit di Belanda dan tiba di Suriname pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI yang dikirim dalam gelombang pertama sebanyak 94 orang yang terdiri dari 61 pria dewasa dan 31 perempuan termasuk membawa anak-anak yang akan dipekerjakan diperkebunan tebu dan pabrik gula Marienburg, Suriname. Hingga kini , tanggal kedatangan pertama TKI di Suriname selalu dikenang serta diperingati sebagai momentum bersejarah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> [https://www.kompasiana.com/prestonessss/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke%20masa\\_550ea715813311b72cbc64e0](https://www.kompasiana.com/prestonessss/sejarah-penempatan-tki-dari-masa-ke%20masa_550ea715813311b72cbc64e0) diakses pada 14 Agustus 2017

<sup>14</sup> Ibid

Empat tahun kemudian pada tanggal 16 Juni 1894, gelombang kedua pengiriman TKI tiba di Suriname sebanyak 582 orang dengan menggunakan Kapal SS Voorwaarts. Namun, pengiriman TKI gelombang dua ini tidak berjalan lancar karena muatan kapal melebihi kapasitas yang seharusnya, sebanyak 64 orang penumpang meninggal dunia di kapal dan 85 orang harus dirawat di Rumah Sakit sesampainya di pelabuhan Paramaribo, Suriname. Kejadian ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Belanda, bahkan kejadian ini dilupakan begitu saja oleh pemerintah Belanda.

Dari tahun 1890 hingga 1914, rute pelayaran TKI ke Suriname selalu transit di Belanda dan sesudah itu tidak lagi dilakukan. Pengiriman TKI selama kurun waktu itu menggunakan 77 kapal laut yang dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran swasta yaitu De Nederlandsche Handel Maatschappij.<sup>15</sup>

TKI yang bekerja di perkebunan Belanda berdasarkan pada sistem kontrak. Dalam kontrak tersebut, mereka mempunyai hak untuk pulang ke tanah air (repatriasi) bila masa kontraknya sudah habis. Maka, sejak 1890 hingga 1939 ada 8.120 orang yang memilih untuk kembali ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1947, gelombang kedua repatriasi membawa 1.700 orang dan terakhir pada tahun 1954 sebanyak 1.000 orang. Dengan data tersebut, total tak lebih dari 11.000 TKI yang memilih untuk pulang ke tanah air dan sisanya memilih untuk menetap di Suriname hingga mempunyai keturunan hingga sekarang. Pada masa sekitar itu pula, para kuli kontrak yang ditempatkan pemerintah Belanda umumnya berasal Pulau Jawa dan Madura. Namun demikian tak

---

<sup>15</sup> Ibid

sedikit dari suku Sunda dan Batak diberangkatkan sekaligus dipekerjakan di sejumlah perkebunan Suriname.<sup>16</sup>

Tujuan utamanya tak lain untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang mulai dibebaskan pada 1 Juli 1863, sebagai wujud dilaksanakannya penghapusan sistem politik perbudakan oleh beberapa negara yang juga mengimbas ke Suriname, hingga membuat para budak tersebut beralih profesi karena bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak adanya pembebasan itu membuat perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa ke Suriname dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya Gunung Merapi (1872) dan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Alasan meletusnya Gunung Merapi itu memang diakui telah menyebabkan pemerintah Belanda banyak mengirim TKI asal Jawa Tengah ke Suriname. Sementara kelebihan penduduk Jawa yang menjadi alasan tidaklah tepat untuk digunakan, kecuali terkait kemiskinan di wilayah Jawa selain adanya kepentingan pemilik perkebunan di Suriname yang kesulitan mendapatkan pekerja.<sup>17</sup>

Sebetulnya, di Suriname sudah ada tenaga kerja yang mengawali sektor perkebunan, yaitu orang-orang Creole asal Afrika Barat yang dibawa ke Suriname pada awal abad 16 sebagai budak belian. Kemudian datang orang-orang Tionghoa yang dibawa ke Suriname pada

---

<sup>16</sup> <https://putrahermanto.wordpress.com/2010/08/03/sejarah-migrasi-orang-jawa-ke-suriname/> diakses pada 15 Agustus 2017

<sup>17</sup> Ibid

1853 dan orang-orang Hindustan asal Calcuta, India yang tiba di Suriname pada 4 Juni 1873. Sampai tahun 1930 para TKI asal Jawa di Suriname bekerja hanya di perkebunan tebu, kakao (coklat), kopi, maupun pertambangan bauksit di bawah "Poenale Sanctie". Sesudah tahun itu mereka bekerja sebagai buruh merdeka, tetapi faktanya masih harus bekerja dengan syarat-syarat Poenale Sanctie, yakni peraturan yang menetapkan bila pekerja melarikan diri akan dicari serta ditangkap polisi untuk dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya.<sup>18</sup>

Di luar itu, para TKI laki-laki usia di atas 16 tahun yang bekerja di perusahaan perkebunan Suriname menerima gaji sebesar 60 sen sehari dan pekerja wanita usia di atas 10 tahun sebesar 40 sen sehari. Berdasarkan perjanjian, para tenaga kerja itu juga harus bekerja sesuai kontrak selama lima tahun dan dengan ketentuan bekerja untuk enam hari dalam satu minggu. Setiap harinya, mereka bekerja dalam delapan jam di perkebunan atau 10 jam di pabrik. Setelah masa kontrak berakhir mereka lantas diberi hak untuk pulang kembali ke Indonesia atas biaya pemerintah Belanda.

Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3 tahun 1947 dibentuk lembaga yang khusus mengurus masalah perburuhan ketenaga kerjaan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan dan mengangkat Soerarti Karma Trimurti sebagai Menteri Perburuhan untuk pertama kali. Akan tetapi, kisruh politik yang selalu mewarnai

---

<sup>18</sup> [http://www.kompasiana.com/prestonessss/sejarah-penempatan-tki-dari-masake-masa\\_550ea715813311b72cbc64e0](http://www.kompasiana.com/prestonessss/sejarah-penempatan-tki-dari-masake-masa_550ea715813311b72cbc64e0) diakses pada 14 Agustus 2017

pemerintahan Orde Lama menyebabkan permasalahan TKI tidak diberi perhatian yang berarti, bahkan boleh dikata tidak ada sama sekali, hingga berganti pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru.<sup>19</sup>

Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III (1983). Mulai Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) lembaga ini berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri. Selanjutnya dapat pula dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan peran pemerintah, tetapi telah terjadi secara orang-perorang, berdasarkan hubungan agama dan ikatan kekerabatan, atau melalui pola tradisonal akibat adanya lintas batas antarnegara. Negara tujuan utamanya adalah Malaysia dan Arab Saudi.<sup>20</sup>

Untuk para TKI yang dikirim ke Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurus orang naik haji atau umroh maupun oleh orang Indonesia yang sudah lama menetap di Arab Saudi. Dengan demikian, secara diam-diam sudah banyak perantauan asal Indonesia ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi dengan tujuan selain bekerja juga bisa sekaligus menunaikan ibadah haji atau umroh atau untuk keperluan menuntut ilmu. Hal ini yang membuat pemerintah kecolongan dalam perhitungan TKI yang pergi ke luar negeri secara mandiri.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

Untuk pengiriman TKI ke Arab Saudi, para pekerja Indonesia pada umumnya dibawa oleh mereka yang mengurus orang naik haji atau umroh maupun oleh orang Indonesia yang sudah lama menetap di Arab Saudi. Dengan demikian, secara diam-diam sudah banyak perantauan asal Indonesia ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi dengan tujuan selain bekerja juga bisa sekaligus menunaikan ibadah haji atau umroh atau untuk keperluan menuntut ilmu. Hal ini yang membuat pemerintah kecolongan dalam perhitungan TKI yang pergi ke luar negeri secara mandiri.

Program penempatan TKI ke Arab Saudi sendiri secara resmi di mulai pada tahun 1975. Hal ini disebabkan adanya peristiwa "*boom oil*" pada tahun 1974 di negara Arab Saudi dan negara teluk lainnya, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang berupah rendah meningkat tajam di negara tersebut. Hal ini membuat ketertarikan warga negara Indonesia untuk berkerja di luar negeri mengingat minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Peristiwa "*boom oil*" adalah dimana melonjaknya harga minyak di pasar internasional menyebabkan munculnya masyarakat kelas menengah di Arab Saudi sebagai negara pengekspor minyak dunia. Saat itulah muncul kebutuhan akan pembantu rumah tangga yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kelas tersebut.

Pada awalnya jumlah TKI yang ditempatkan di Arab Saudi oleh pemerintah sebanyak 25 orang di tahun 1975. Kemudian di tahun 1976 naik menjadi 480 orang dan tahun 1977 meningkat menjadi 2.838. Jumlah TKI tersebut terus meningkat terutama sejak krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997. Namun jumlah penempatan TKI ke negara tersebut pada tahun tertentu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, seperti yang terjadi pada penempatan TKI di Arab Saudi pada tahun 2003

yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012.

### **C. Kebijakan Penempatan TKI ke Luar Negeri**

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri diarahkan untuk memanfaatkan peluang kerja di luar negeri dengan mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak di daerah asal, selama di negara tujuan sampai kembali ke daerah asal.

Perlindungan TKI secara mutlak menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah. Peran negara ini tentunya membutuhkan koordinasi dalam penanganan kasus TKI tersebut supaya tidak memunculkan kecenderungan tumpang tindih wewenang dan kewajiban bagi setiap instansi terkait yang menjadi *focal point* dari program penempatan TKI diluar negeri. Kerjasama dengan negara penempatan tidak dapat dikesampingkan dalam hal ini, karena dengan dialog melalui kerjasama bilateral dapat menghasilkan *agreement* dasar yang mengikat secara hukum. Permasalahan mengenai TKI ini apabila tidak diselesaikan sesegera mungkin maka dapat memicu munculnya konflik dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Sebenarnya program penempatan TKI ke luar negeri, terutama Arab Saudi menjadi sebuah prospek yang baik bagi pemerintah Indonesia, dimana penempatan TKI di Arab Saudi menjadi solusi atas permasalahan pengangguran yang sangat tinggi jumlahnya di Indonesia serta keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Tetapi di sisi lain, program penempatan TKI ini memunculkan permasalahan baru dengan berbagai kasus kekerasan maupun hukuman pancung atau mati yang menimpa TKI diakibatkan pengguna jasa yang kurang

menghargai dan menghormati hak-hak pekerja. Pemerintah Indonesia tentunya menghadapi hambatan dalam merealisasikan perlindungan TKI di Arab Saudi karena adanya perbedaan landasan hukum yang digunakan di Arab Saudi. Arab Saudi menganut hukum dasar Islam serta dasar negara yang mengindikasikan bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi hukum internasional, seperti halnya dalam penerapan isu hak asasi manusia dan gender, karena Arab Saudi tidak meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan kedua isu tersebut.<sup>21</sup>

Melaksanakan kebijakan penempatan TKI di luar negeri sebagai bagian dari program pembangunan nasional, secara bertahap akan ditingkatkan kualitasnya. Upaya tersebut inherent atau merupakan bagian yang sangat melekat dari konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, cara pandang terhadap program penempatan TKI di luar negeri harus didasarkan pada faktor penyebab yaitu kondisi negara yang belum cukup menyiapkan lapangan kerja, serta faktor kemanfaatannya.

Apabila cara pandang tersebut dapat berkembang dalam pola pikir seluruh bangsa Indonesia, maka sudah seyogyanya program penempatan TKI di luar negeri perlu di dukung oleh berbagai elemen masyarakat. Agar cara pandang tersebut tetap konsisten, maka negara atau pemerintah dan masyarakat harus memiliki keyakinan dan spirit bahwa program penempatan TKI di luar negeri hanya suatu alternatif. Bila kondisi di dalam negeri sudah tersedia lapangan kerja yang cukup, maka penempatan

---

<sup>21</sup> Anggani, F. 2013. *“Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri”* Studi Kasus: TKI di Arab Saudi, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri betul-betul diarahkan ke sektor formal, yang berupa tenaga kerja jasa profesional (*expertise*). Dengan harapan dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia dalam percaturan kehidupan yang semakin mengglobal.<sup>22</sup>

Penempatan TKI ke luar negeri memberikan manfaat tersendiri bagi angkatan kerja Indonesia yaitu untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima pekerja migran atau remitansi pengiriman uang ke Indonesia. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri supaya nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dengan pengalaman-pengalaman yang didapat dari bekerja di luar negeri serta dapat merekrut tenaga kerja yang masih mencari pekerjaan di dalam negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima dengan adanya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah berupa peningkatan penerimaan devisa karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing dan mengirimkan hasil bekerja untuk keluarga yang ada di Indonesia.

---

22

[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/4\)%20Perlindungan%20dan%20Pelayanan%20WNI%20di%20Luar%20Negeri/1\)%20TKI%20di%20Luar%20Negeri/Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penempatan%20TKI%20di%20LN.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/4)%20Perlindungan%20dan%20Pelayanan%20WNI%20di%20Luar%20Negeri/1)%20TKI%20di%20Luar%20Negeri/Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penempatan%20TKI%20di%20LN.pdf) diakses pada 19 Desember 2017